



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN SUBSIDI TARIF DAN MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalokasikan dana subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk efisiensi penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perhitungan subsidi tarif dan mekanisme pemberian subsidi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif Air Minum dan Mekanisme Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN SUBSIDI TARIF DAN MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Tirta Terubuk yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk adalah PERUMDA Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.
9. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk.
10. Direktur adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk yang bertanggung jawab atas pengurusan dan mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala PD Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat keterjangkauan oleh masyarakat banyak.
18. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
19. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
20. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
21. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
22. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membantu biaya produksi air minum agar tersedianya pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat; dan
- b. meningkatkan mutu pelayanan terhadap kebutuhan dasar air minum yang diperoleh setiap masyarakat secara maksimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. formula perhitungan subsidi tarif;
- b. penganggaran subsidi;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN SUBSIDI TARIF

Pasal 5

- (1) Formula perhitungan subsidi tarif menggunakan tarif dasar, berdasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Perhitungan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan perhitungan biaya dasar harus dilakukan secara wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit.
- (3) Subsidi maksimal diberikan sebesar Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Rata-rata Air Terjual dikalikan Volume Produksi Riil ditambah Keuntungan 10% dari Aktiva Produksi (nilai buku).

Pasal 6

- (1) Besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan Volume Produksi Air Riil setelah di Audit.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direktur yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

BAB IV PENGANGGARAN SUBSIDI

Bagian Kesatu Penyiapan dan Penyampaian Usulan

Pasal 7

- (1) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
 - a. penyiapan dokumen laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; dan
 - b. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang akan diusulkan.
- (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.
- (3) Proyeksi penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetujui oleh KPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan KPM.

Pasal 8

- (1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan subsidi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. surat pengajuan alokasi anggaran subsidi;
 - b. dokumen laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya; dan
 - c. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

Bagian Kedua Penilaian dan Seleksi Usulan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Daerah menunjuk PD terkait yang membidangi urusan pekerjaan umum untuk dilakukan penilaian dan seleksi.
- (2) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.

- (3) Hasil penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (4) Perangkat Daerah dapat memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh TAPD atau Kepala PD terkait jika diperlukan.

Bagian Ketiga Pengalokasian Anggaran

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi TAPD dan pertimbangan PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), dapat dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (3) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disusun oleh PD terkait ke dalam RKA-PD dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-PD.
- (4) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk dan besaran subsidi yang diterima.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk didasarkan atas DPA-PD terkait.
- (2) Penetapan besaran subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

- (1) Penyaluran belanja subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap semester sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan harus mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Realisasi pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

- (1) Realisasi terhadap penggunaan dana subsidi dihitung berdasarkan volume air terproduksi yang telah dihasilkan oleh sistem produksi dalam priode satu tahun.
- (2) Kelebihan realisasi subsidi setelah hasil audit independen akan dikembalikan ke kas Daerah.
- (3) Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah

Pasal 17

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 18

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Tirta Terubuk mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. melakukan pembinaan kepengurusan;
 - c. melakukan pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. melakukan pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - f. melakukan administrasi pembinaan; dan
 - g. melakukan fungsi yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Tirta Terubuk dapat disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PERUMDA Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Terubuk dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian untuk pengawasan teknis PERUMDA Tirta Terubuk.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mempedomani pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 April 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY